

**KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM
MEMBERANTAS PERDAGANGAN ORANG
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21
TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG¹**

Oleh : Steyvan Tri Budiono Pinoke²

Dosen Pembimbing:

Marnan A. T. Mokorimban, SH, MSi

Fernando J. M. M. Karisoh, SH, MH

ABSTRAK

Tujuan dilkawkannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah kerjasama internasional antara pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain dalam memberantas perdagangan orang menurut Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan bagaimanakah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang oleh pemerintah di dalam negara Republik Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kerjasama internasional pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain dalam memberantas perdagangan orang dimaksudkan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Pemerintah Republik Indonesia wajib melaksanakan kerja sama internasional, baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral. Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan/atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang oleh pemerintah di dalam negara Republik Indonesia yakni Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga wajib mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang.

Kata kunci: Kerjasama Internasional, Tindak Pidana, Memberantas Perdagangan Orang.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711480

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang dijelaskan bahwa pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga. Untuk mewujudkan langkah-langkah yang komprehensif dan terpadu dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan tersebut perlu dibentuk gugus tugas. Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang tidak saja terjadi dalam satu wilayah negara melainkan juga antarnegara. Oleh karena itu, perlu dikembangkan kerja sama internasional dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan/atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apa yang diharapkan dengan adanya kerjasama internasional bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan/atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik dalam bentuk perjanjian bilateral maupun multilateral antara negara Republik Indonesia dengan negara-negara lain, maka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang melintasi batas-batas wilayah negara akan dapat berkurang dan bahkan tidak terjadi lagi.

Kenyataan yang ada masih terjadi peningkatan kasus-kasus perdagangan orang yang dilakukan secara terorganisasi dan melintasi batas-batas wilayah negara, sehingga perlu diketahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh negara-negara dalam melaksanakan kesepakatan sesuai dengan perjanjian kerjasama internasional dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan/atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang

menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antarwilayah dalam negeri tetapi juga antarnegara.³

Perdagangan orang bukanlah fenomena baru di Indonesia, dan meskipun kriminalisasi perdagangan orang ini dapat terkait dengan siapa saja, tetapi seringkali mengidentikannya dengan perdagangan perempuan dan anak. Ini cukup beralasan karena pada banyak kasus, korban perdagangan orang terdiri dari perempuan dan anak yang lebih menonjol kepermukaan.⁴

Penegakan hukum untuk mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang dapat dilihat dari aspek peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan tugas oleh lembaga-lembaga yang telah diberi kewenangan serta sarana dan prasarana penunjang yang dapat mendukung pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Kegiatan penegakan hukum merupakan tindakan penerapan hukum terhadap setiap orang yang perbuatannya menyimpang dan bertentangan dengan norma hukum, artinya hukum diberlakukan bagi siapa saja dan pemberlakuannya sesuai dengan mekanisme dan cara dalam sistem penegakan hukum yang telah ada. Dengan kata lain penegakan hukum sebagai suatu kegiatan untuk menjaga dan mengawal hukum agar tetap tegak sebagai suatu norma yang mengatur kehidupan manusia demi terwujudnya ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat dalam menjalankan kehidupannya.⁵

Di dalam proses penegakan hukum, negara menjadi pihak yang bertanggungjawab terhadap komitmen bersama sebagai negara berdasar atas hukum, karena itu negara bertanggungjawab atas ketertiban, keamanan dan ketentraman warganegaranya yang merupakan tugas dan wewenang awal dan

tradisional dari pemerintah atau negara yang kemudian didelegasikan kepada lembaga-lembaga hukum.⁶

Diperlukan upaya penegakan hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang melalui kerja sama internasional antara negara Republik Indonesia dengan negara lain dalam bentuk bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan/atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini diperlukan karena tindak pidana perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan yang melintasi batas-batas wilayah negara.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah kerjasama internasional antara pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain dalam memberantas perdagangan orang menurut Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ?
2. Bagaimanakah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang oleh pemerintah di dalam negara Republik Indonesia ?

C. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini yang digunakan dalam penulisan ini merupakan metode penelitian hukum normatif. Untuk mengumpulkan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan. Data sekunder yang diperlukan berupa: bahan-bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana dan peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang.. Bahan-bahan hukum sekunder, seperti literatur dan karya-karya ilmiah hukum yang sesuai dengan penulisan materi ini. Bahan-bahan hukum tersier, seperti; kamus umum dan kamus hukum untuk menjelaskan pengertian dari istilah-istilah hukum yang digunakan dalam. Bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif-normatif.

³ Penjelasan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. I. Umum.

⁴ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang, (Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal, 99.

⁵ Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, (Editor) M. Khoidin, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2008, hal. 61-62.

⁶ *Ibid.*

PEMBAHASAN

A. Kerjasama Internasional Pemerintah Republik Indonesia Dengan Negara Lain Dalam Memberantas Perdagangan Orang

Dasar hukum pelaksanaan kerjasama internasional antara pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain dalam mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan (*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, 2000*) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi, 2000 dan dua Protokol Tambahan (Protokol Palermo);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *Protocol Against The Smuggling Of Migrants By Land, Sea And Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, Dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan

Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

B. Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Pemerintah Di Dalam Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang, mengatur mengenai Pencegahan dan Penanganan, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 56. Pencegahan tindak pidana perdagangan orang bertujuan mencegah sedini mungkin terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 57 ayat:

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga wajib mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang.

Penjelasan Pasal 57 ayat (1) Yang dimaksud dengan "Pemerintah" dalam ketentuan ini adalah instansi yang menjalankan urusan antara lain, di bidang pendidikan, pemberdayaan perempuan, dan ketenagakerjaan, hukum dan hak asasi manusia, komunikasi dan informasi. Yang dimaksud dengan "Pemerintah Daerah" dalam ketentuan ini meliputi provinsi dan kabupaten/kota. Ayat (2) Yang dimaksud

dengan “penanganan” meliputi antara lain, kegiatan pemantauan, penguatan, dan peningkatan kemampuan penegak hukum dan para pemangku kepentingan lain.

Kasus perdagangan seksual anak-anak wanita di bawah umur itu menunjukkan bahwa realitasnya hak asasi perempuan untuk menikmati kedamaian dan kebahagiaan sudah dilanggar sejak usia dini (di bawah umur). Hak hidup bermartabat dan bebas dari bahaya yang mengancam dirinya telah direduksi oleh tindak kejahatan. Kasus itu menunjukkan adanya hubungan antara kejahatan perdagangan (pelacuran) terhadap anak-anak perempuan di bawah umur dengan kejahatan seksual lainnya seperti percabulan dan pemerkosaan. Tidak sedikit anak-anak di bawah umur dan perempuan dewasa yang menjadi korban kejahatan kekerasan seksual ini. Kekerasan terhadap perempuan ditengarai berakar dari sistem tata nilai yang mendudukan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan rendah dibandingkan laki-laki. Oleh karena itu, peran laki-laki sudah dianggap sepiantasnya dominan dibanding perempuan.⁷

Hukum adalah produk pemerintah atau penyelenggara negara atau lembaga yang memiliki wewenang untuk itu yang kemudian menjadi hukum positif atau peraturan yang mengikat kehidupan masyarakat dalam aktivitas sosial, ekonomi, politik dan budaya. Hukum mengendalikan dan bersifat mencegah terjadinya tindakan kriminal atau mengatur hubungan antarindividu sehingga dengan adanya hukum itu, gejala sosial dan mobilitasnya dapat dikendalikan.⁸

Hukum adalah menetapkan sesuatu yang lain, yaitu menetapkan sesuatu yang boleh dikerjakan, harus dikerjakan dan terlarang dikerjakan. Hukum merupakan ketentuan suatu perbuatan yang terlarang berikut berbagai akibat/sanksi hukum di dalamnya. Hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, bersifat memaksa yang terdapat sanksi bagi pelanggar hukum itu. Hukum adalah peraturan dan ketentuan yang mengandung perintah, larangan dan

kebolehan yang harus ditaati oleh setiap orang.⁹

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang, Pasal 58 ayat:

- (1) Untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah-langkah untuk pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/ akademisi.
- (3) Pemerintah Daerah membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi.
- (4) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan lembaga koordinatif yang bertugas:
 - a. mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
 - b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama;
 - c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
 - d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; serta
 - e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.
- (5) Gugus tugas pusat dipimpin oleh seorang menteri atau pejabat setingkat menteri yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Presiden.
- (6) Guna mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang diperlukan.

⁷Ibid.

⁸ Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I. Pustaka Setia, Bandung, 2012, hal. 19.

⁹ Ibid, hal. 20.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, keanggotaan, anggaran, dan mekanisme kerja gugus tugas pusat dan daerah diatur dengan Peraturan Presiden.

Prinsip-prinsip dan pedoman-pedoman yang direkomendasikan mengenai HAM dan perdagangan manusia. Laporan Komisi Tinggi Urusan HAM PBB Kepada Dewan Ekonomi dan Sosial PBB:

1. Hak-hak asasi orang-orang yang diperdagangkan harus menjadi pusat dari seluruh upaya untuk mencegah dan memberantas perdagangan manusia serta untuk melindungi, membantu dan memberikan ganti-rugi bagi para korban.
2. Negara, di bawah hukum internasional, memiliki tanggung-jawab untuk bertindak dengan ketekunan sepantasnya guna mencegah perdagangan manusia, mengusut dan menuntut para oknum pelaku perdagangan manusia serta membantu dan melindungi orang-orang yang diperdagangkan.
3. Langkah-langkah anti-perdagangan manusia haruslah tidak berdampak merugikan HAM dan martabat manusia, khususnya terhadap hak-hak orang-orang yang telah diperdagangkan, para migran, pegungsi maupun pengungsi internal, dan para pencari suaka.¹⁰

Mencegah Perdagangan Manusia:

1. Strategi-strategi yang diarahkan untuk mencegah terjadinya perdagangan manusia haruslah tertuju pada tuntutan untuk menemukan akar permasalahan.
2. Negara dan organisasi-organisasi pemerintah harus menjamin bahwa intervensi mereka tertuju pada faktor-faktor yang berpotensi meningkatkan kerentanan terhadap perdagangan manusia, termasuk ketidak-setaraan, kemiskinan dan segala bentuk diskriminasi.¹¹
3. Negara harus menggunakan ketekunan sepantasnya dalam mengidentifikasi dan membasmi keterlibatan atau keterkaitan

sektor publik dalam perdagangan manusia. Semua pejabat publik yang dicurigai tersangkut dalam perdagangan manusia harus diusut, diadili dan jika terbukti bersalah haruslah dihukum sepantasnya.¹²

Perlindungan dan Bantuan:

1. Orang-orang yang diperdagangkan tidak seharusnya ditahan, dituduh atau dituntut ketiksahan status mereka bertempat tinggal di negara transit dan di negara tujuan, atau atas keterlibatan mereka dalam aktivitas yang tidak sesuai hukum, sepanjang keterlibatan tersebut merupakan konsekuensi langsung dari situasi mereka sebagai orang-orang yang diperdagangkan.
2. Negara harus menjamin bahwa orang-orang yang diperdagangkan terlindungi dari eksploitasi/pemerasan dan kejahatan lebih lanjut, dan bahwa mereka memiliki akses untuk memperoleh perawatan fisik dan psikologis secara memadai. Perlindungan dan perawatan semacam ini tidak boleh disyaratkan pada kemampuan atau kerelaan mereka untuk bekerja-sama dalam proses pemeriksaan hukum.¹³
3. Bantuan hukum dan bantuan lain harus diberikan kepada orang-orang yang diperdagangkan selama ada tindakan pidana, tindakan sipil atau tindakan lain terhadap tertuduh pelaku perdagangan manusia. Negara harus memberikan perlindungan dan izin tinggal sementara kepada para korban dan para saksi selama masa pemeriksaan hukum berjalan.
4. Anak-anak yang menjadi korban perdagangan anak harus diidentifikasi sebagaimana mestinya. Kepentingan sang anaklah yang setiap kali harus menjadi pertimbangan utama. Korban anak perdagangan manusia harus diberi bantuan dan perlindungan secara tepat. Kerentanan, hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan korban anak ini haruslah mendapatkan perhatian secara penuh.
5. Kepulangan orang-orang yang telah diperdagangkan ke negara asal secara aman (dan secara suka rela, sepanjang memungkinkan) harus dijamin oleh kedua negara penerima dan negara asal. Kepada orang-orang yang diperdagangkan harus

¹⁰ Pedoman Untuk Perlindungan Hak-Hak Anak Korban Perdagangan Manusia, (*Guidelines for The Protection of The Rights of Children Victims of Trafficking*) For Every Child Health Education, Protection, Advance Humanity, Cooperazione Italiana, UNICEF, hal. 32

¹¹ *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, hal. 32-33

- diberikan tawaran pilihan-pilihan hukum lain menyangkut pemulangan, jika seandainya masuk akal untuk menyimpulkan bahwa pemulangan ke negara asal justru akan mengancam keamanan dirinya atau keluarganya.¹⁴
6. Kriminalisasi, Hukuman dan Ganti-rugi
 7. Negara harus membuat perundang-undangan secara tepat serta mengambil langkah-langkah yang penting untuk diterapkan menyangkut kejahatan pidana, perdagangan manusia, komponen-komponen dari tindakan tersebut (*component acts*), dan hal-hal yang berhubungan (*related conduct*).
 8. Negara harus secara efektif memeriksa, mengutus dan bertindak sebagai hakim terhadap kasus perdagangan manusia, termasuk komponen-komponen tindakannya, dan hal-hal yang berhubungan, terlepas apakah dilakukan oleh faktor-faktor pemerintah ataukah bukan.¹⁵
 9. Negara harus menjamin bahwa perdagangan manusia, komponen-komponen tindakannya dan kejahatan yang berkaitan dengannya adalah merupakan kejahatan yang dapat diserahkan dibawa hukum nasional dan perjanjian-perjanjian ekstradisi. Negara-negara harus bekerjasama untuk menjamin bahwa prosedur-prosedur ekstradisi yang dapat dipatuhi sesuai dengan hukum internasional.
 10. Sanksi-sanksi yang efektif dan sebanding harus diterapkan terhadap individu-individu dan badan hukum yang terbukti bersalah melakukan perdagangan manusia, atau melakukan tindakan-tindakan komponen dalam perdagangan manusia, atau melakukan kejahatan yang berkaitan dengannya.
 11. Negara, dalam kasus-kasus yang tepat, harus membekukan, menyita aset-aset individu atau badan hukum yang terlibat dalam perdagangan manusia. Sepanjang memungkinkan, aset yang disita harus digunakan untuk mendukung dan mengganti kerugian korban-korban perdagangan manusia.
 12. Negara harus menjamin bahwa orang-orang yang diperdagangkan diberi akses untuk mendapatkan ganti-rugi hukum secara efektif dan layak.¹⁶
- Untuk mengatasi TPPO, maka upaya pencegahannya tidak dapat terlepas dari bekerjanya hukum dalam masyarakat, yang pada prinsipnya merupakan bagian dari politik kriminal. Komitmen dari pemerintah dalam pencegahan tindak pidana “perdagangan orang telah diwujudkan dalam beberapa produk hukum yang merupakan pembaruan terhadap pembaruan TPPO. Namun semua peraturan-peraturan ini dalam pelaksanaannya masih belum optimal dan maksimal, karena sampai saat ini masih maraknya TPPO. Hal ini membuktikan bahwa hukum belum bekerja sesuai dengan harapan”.¹⁷
- Demikian juga dengan penegakan hukum TPPO, khususnya pencegahan dapat berjalan apabila semua komponen (masyarakat, pemerintah dan aparat penegak hukum), dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai amanat undang-undang. Untuk itu, agar hukum dapat bekerja, menurut Lawrence Friedman harus dipnuhi syarat-syarat:
1. Aturan/atau undang-undang harus dapat dikomunikasikan kepada subjek yang diaturnya;
 2. Subjek yang daturnya mempunyai kemampuan untuk melaksanakan aturan/undang-undang tersebut;
 3. Subjek harus mempunyai motivasi untuk melaksanakan aturan/undang-undang.
- Menyimak pendapat *Lawrence Friedman* di atas, maka penegakan hukum khususnya pencegahan harus memperhatikan bekerjanya hukum dalam masyarakat, yaitu dengan memperhatikan kepentingan negara, kepentingan individu, kepentingan pelaku dan kepentingan korban. Pembaruan hukum merupakan sarana pengendali kehidupan masyarakat, yaitu dengan menyeimbangkan dan menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat, atau sebagai sarana kontrol masyarakat, yang pada akhirnya akan memberikan perlindungan kepada individu dan masyarakat.¹⁸

¹⁴ *Ibid*, hal. 33

¹⁵ *Ibid*.

¹⁶ *Ibid*, hal. 33

¹⁷ Henny Nuraeny, *Op.Cit*, hal. 315.

¹⁸ *Ibid*, hal. 316-317

Pengenaan sanksi pidana kepada pelaku TPPO, dikenakan sanksi pidana terberat dan sanksi denda tertinggi di atur dalam Pasal 7 ayat (2), berlaku untuk pelaku yang mengakibatkan korban TPPO meninggal dunia. Sanksi pidana penjara terberat adalah seumur hidup dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, serta denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Maksud pembuat undang-undang menekankan sanksi maksimum dan minimum ini adalah upaya preventif, yaitu ditujukan agar menimbulkan efek jera pada pelaku.¹⁹

Secara umum, penegakan sanksi tersebut sebagai antisipasi dan menjerat semua pelaku atau yang membantu melakukan terjadinya TPPO, baik dalam proses, cara, ataupun semua bentuk TPPO yang mungkin terjadi dalam praktik TPPO, yang dilakukan secara perseorangan, korporasi, maupun aparat penyelenggara negara. Selain itu, disamping menghukum pelaku dengan sanksi yang berupa pidana (*penal*), sanksi *non penal*, juga diwajibkan untuk memberikan restitusi bagi korban. Pelaku atau mereka yang melibatkan dalam TPPO, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga memberikan perlindungan bagi korban dan saksi, sebagai wujud dari bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap hak dan martabat manusia. Terlebih dalam kasus TPPO, korban umumnya mengalami penderitaan, sehingga sudah selayaknya apabila diberikan restitusi oleh pelaku sebagai ganti kerugian bagi penderitaan korban, dan rehabilitasi dari pemerintah.²⁰

Kerjasama internasional antara pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain dalam memberantas perdagangan orang telah diatur dalam Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang termasuk upaya hukum dalam melakukan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang oleh pemerintah di dalam negara Republik Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya penegakan hukum khususnya terhadap bentuk-bentuk kejahatan yang dapat dilakukan melintasi batas-batas wilayah negara. Adanya kerjasama internasional antara pemerintah Republik

Indonesia dengan negara lain diharapkan dapat mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kerjasama internasional pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain dalam memberantas perdagangan orang dimaksudkan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Pemerintah Republik Indonesia wajib melaksanakan kerja sama internasional, baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral. Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan/atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang oleh pemerintah di dalam negara Republik Indonesia yakni Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga wajib mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang.

B. SARAN

1. Kerjasama internasional pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain dalam memberantas perdagangan orang, memerlukan dukungan peran yang optimal dari aparaturnya penegak hukum dan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, karena tindak pidana perdagangan orang dilakukan secara terorganisasi, terstruktur dan melintasi batas-batas wilayah negara.
2. Untuk mencegah dan menangani tindak pidana perdagangan orang oleh pemerintah di dalam negara Republik Indonesia, maka diperlukan dukungan kerjasama antar instansi pemerintah di bidang pendidikan, pemberdayaan perempuan, dan ketenagakerjaan, hukum dan hak asasi manusia, komunikasi dan

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid*, 317-318

informasi untuk melakukan pencegahan dan penanganan, seperti, kegiatan pemantauan, penguatan, dan peningkatan kemampuan penegak hukum dan para pemangku kepentingan lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Echols M. John dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia, (An English-Indonesian)*, Cetakan XXIX, Dictionary, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.
- Gunawan M. Ismu, (Penerjemah) Sita Aripurnami dan Liza Hadiz (Editor Terjemahan), *Women, Law Development International and Human Rights, Watch Women's Rights Project, Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan Langkah Demi Langkah (Panduan Praktis Menggunakan Hukum dan Mekanisme Hak Asasi Manusia Internasional Untuk Membela Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan)*, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Indonesia Untuk Keadilan, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Harahap Yahya M, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga belas, Sinar Grafika, Jakarta, Agustus, 2010.
- Hariri Muhwan Wawan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I. Pustaka Setia, Bandung. 2012.
- Huda Chairul, Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana)", Kencana, Jakarta, 2006.
- Kansil C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engelen R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, (Editor) Robert J. Palandeng, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, November 2009.
- Mauna Boer, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2001.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Nuraeny Henny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang, (Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Hiariej O.S. Eddy, Erlangga, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, 2009.
- Parthiana Wayan I., *Hukum Pidana Internasional*, Yrama Widya, Bandung, 2006.
- Pedoman Untuk Perlindungan Hak-Hak Anak Korban Perdagangan Manusia, *(Guidelines for The Protection of The Rights of Children Victims of Trafficking)* For Every Child Health Education, Protection, Advance Humanity, Cooperazione Italiana, UNICEF.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Ketiga. Cetakan Keempat. PT. Refika Aditama, Bandung. 2011.
- Rudi May, *Hukum Internasional 1*. Cetakan Ketiga. PT. Refika Aditama, Bandung Agustus 2010.
- Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, (Editor) M. Khoidin, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2008.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, November 2009.
- Wahid Abdul dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Manusia)* PT. Refika Aditama, Cetakan Kedua. Bandung, 2011.

INTERNET

www.stoptrafiking.or.id. Faktor Penyebab Trafiking. Monday, 21 June 2010.